



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1965
TENTANG
PERKOPERASIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa perkembangan ketata-negaraan semenjak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menurut adanya perubahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia;
 - b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penyusunan Undang-undang Perkoperasian;
 - c. Bahwa Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru.

- Mengingat :
- a. Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar;
 - b. 1. Ketetapan M.P. R. S. No. I dan II tahun 1960;
 - 2. Ketetapan M.P. R. S. No. III dan IV tahun 1963;
 - 3. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VIII tahun 1965;
 - 4. Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963;
 - 5. Resolusi M.P.R.S. No. II tahun 1965;

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan:

Dengan mencabut Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;

Menetapkan : Undang-undang tentang Perkoperasian.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini:

"Koperasi": Adalah badan termaksud dalam pasal 3, 20 dan yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan Bab VII Undang-undang ini;

"Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha;

"Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang ini;

"Menteri": Adalah Menteri yang disertai urusan perkoperasian;

"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II LANDASAN IDIIL KOPERASI.

Pasal 2

- (1) Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi Indonesia dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.

Pasal 3

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 4.

Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:

- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia;
- c. tidak merupakan konsentrasi modal;
- d. sifat keanggotaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin;
- e. anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama;
- f. keanggotaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan jalan apapun;
- g. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- h. tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- i. tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat;
- j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Pasal 5.

Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM

BAB IV

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.

Pasal 6.

Gerakan koperasi mempunyai peranan:

- a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:
 - 1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadakan dan meratakan distribusi;

2. ikut...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
 3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinya;
 4. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;
- b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:
1. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
 2. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
 3. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.

Pasal 7.

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.

BAB V

KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.

Bagian 1.

Keanggautaan.

Pasal 8.

Keanggautaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.

Pasal 9...